

TINDAKAN HUKUM BAGI PENYUSUP DI BIDANG NARKOBA

Andreas, John Calvin, Viony Kresna
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
calvin_john@live.com

ABSTRAK

Penyusup mempunyai tugas penting untuk membongkar suatu pelanggaran hukum di bidang tindak pidana narkoba yang banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Ada berbagai cara untuk membongkar permasalahannya salah satu cara yaitu dengan menggunakan teknik agen terselubung (*undercover agent*). Hal tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum untuk melindungi semua tindakan yang dilakukan oleh penyusup untuk melakukan tugasnya.

Kata Kunci: tindakan, penyusup, narkoba, aturan hukum.

ABSTRACT

Intruders have an important duty to dismantle a violation of the law in the field of criminal acts of drugs which causes a lot of harm to the state and public. There are various ways to unload the problem one way, the central use technique cover agent (undercover agent). Things are needed rules law to protect all actions carried out by intruders to carry out their duties.

Keywords: actions, intruders, drugs, rule of law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengertian narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹ Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, narkoba menunjukkan peningkatan secara drastis dan tajam penyebarannya diperedaran masyarakat Indonesia. Narkoba telah merambah ke semua kelompok baik dikalangan kaya-

miskin, kota-desa, kelompok usia, etnis dan agama.² Narkoba yang sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Menurut Denver Medical Marijuana Evaluations Doctor di Colorado, Alan Shackelford ada delapan kondisi medis yang dapat di atasi dengan memakai narkoba. Kondisi tersebut yaitu kanker, glukoma, HIV/AIDS, kejang otot, sakit parah, mual, dan penurunan berat badan, dapat menggunakan narkoba yang jenis lebih spesifiknya adalah ganja.³ Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059), Pasal 1.
2. BNN, *Modul Pelatihan Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian BNN, 2005), hlm. 1.
3. Kusmiyati, "Penyakit Yang Biasa Diobati Dengan Ganja, Apa Saja?," <https://www.liputan6.com/health/read/664610/penyakit-yang-biasa-diobati-dengan-ganja-apa-saja>, diakses 17 Januari 2019.

oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis. Di sisi yang lain, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas,

terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional. Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban; dan
5. Adanya kausal antara Perbuatan dengan kerugian.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana narkoba dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Tujuan dari pidana meliputi:

1. *Reformation*, memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
2. *Restraint*, mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan; dan
4. *Deterrence*, menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan atau melakukan yang melawan hukum.⁵

Strafbaarfeit meskipun terdapat dalam WvS Belanda, juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh sebab itulah, para ahli hukum berusaha memberikan arti dari definisi tersebut.

4. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 10.

5. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 29.

Menurut Andi Hamzah, *strafbaarfeit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Sanksi hukum untuk mencegah dan memberantas Narkotika yang memberikan efek jera, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mencegah dan memberantas Narkotika dibuat Badan Narkotika Nasional. Dasar Hukum dibuatnya Badan Narkotika Nasional adalah Pasal 64 ayat (1) berisi yaitu

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.”⁷

Atau dengan kata lain Badan Narkotika Nasional untuk mengungkap dan memberantas Narkotika tersebut terbentuk dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan status kedudukan BNN, berisikan:

“BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.”⁸

Untuk mengungkap atau mengetahui kasus Narkotika dengan mempercepat waktu, terdapat beberapa tindakan teknik seperti: observasi (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agent* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), *phone intercept* (penyadapan telepon); dan *raid*

planning execution (rencana pelaksanaan penggerebekan).⁹ Di dalam melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memerlukan informasi dan laporan dari masyarakat untuk mendapatkan pembuktiannya, maka dibentuklah aparat tim gabungan yang dikoordinasikan oleh jaksa agung untuk segera melakukan penyelidikan dengan memakai teknik *undercover agent* (penyusupan agen). Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana narkoba dan lebih mengetahui secara mendalam di dalam praktik sindikat narkoba tersebut.

Rumusan Masalah

Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh penyusup untuk mengetahui adanya sindikat narkoba tersebut?

PEMBAHASAN

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum yang diartikan sebagai aturan yaitu perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁰ Secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

6. *Ibid.*, hlm. 96.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059), Pasal 64 ayat (1).

8. *Ibid.*, Pasal 64 ayat (2).

9. Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta: PTIK Press, 2005), hlm. 29.

10. Kemendikbud, “KBBi Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasti>, diakses 1 September 2018.

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk.¹² Dengan adanya kepastian hukum, maka seseorang yang ingin melakukan tindakan atau upaya sangatlah membutuhkan hukum atau aturannya. Jika peraturan sudah dibuat, maka seseorang dilindungi dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan.

Perlindungan Saksi

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan sesuatu yang dapat mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 yang dimaksudkan dengan saksi adalah:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”¹³

Atau dengan kata lain jika ada orang yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri kejadiannya maka dapat dijadikan saksi.

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”¹⁴

Atau dengan kata lain haruslah diberikan perlindungan kepada saksi atau korban yang telah bersaksi atau menjadi korban sehingga saksi atau korban memiliki rasa aman.

Dalam perlindungan saksi mengenai hak dan kewajiban diterangkan Bab II dalam Pasal 5 dikatakan bahwa:

- (1) Seorang saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

11. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

12. Cst Kansil, Christine St Kansil, dan R Engelen, “Palandeng Dan Godlieb N Mamahit,” *Kamus Istilah Hukum*, (2009), hlm. 385.

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602), Pasal 1 ayat (1).

14. *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8).

- i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Perlindungan yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf (a) adalah perlindungan utama yang diperlukan saksi dan korban. Apabila perlu saksi dan korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar saksi dan korban aman.

Seringkali saksi dan korban hanya berperan dalam memberikan kesaksian dalam peradilan, tetapi saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan oleh karena itu sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi dan korban. Informasi ini sangat penting untuk diketahui oleh saksi sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dalam proses peradilan tersebut.

Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara sudah dibebaskan.

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum dalam kasus-kasus tertentu saksi dapat diberi identitas baru.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:
 - a. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan peraturan daerah;
 - b. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.¹⁵

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru;
2. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).¹⁶

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya

kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan;

2. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut.¹⁷

Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Delegasi harus definitif, artinya *delegans* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁸

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan hari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Hal

15. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 104.

16. *Ibid.*, hlm. 105.

17. Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)," *Pro Justitia Tahun XVI*, No. 1 (1998), hlm. 90.

18. *Ibid.*, hlm. 94.

ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh;
2. Dasar hukum; dan
3. Konformitas hukum.¹⁹

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penyusup Saat Melakukan Tugasnya

Untuk melakukan tindakan hukum dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi dan memberikan kepastian atau kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan. Peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, "Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana." Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Mengenai teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini:

1. Observasi (peninjauan)

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol. Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal

adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Dan Berdasarkan Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana: buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses observasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan observasi awal kemudian dilanjutkan dengan observasi orang, observasi benda, observasi tempat dan observasi kejadian. Dari observasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akan dilakukan penangkapan.

1. *Surveillance* (pembuntutan)

Kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat, dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembuntutan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus, dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari si target operasi. Tujuan dari dilakukannya pembuntutan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Dengan dilaksanakannya *surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas, tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai. Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan

19. *Ibid.*, hlm. 90.

observasi dan *surveillance* sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup.

Berikut adalah cara pelaksanaan *undercover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu:

1. Melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
2. Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarkan cerita samaran di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
 - a. Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara;
 - b. Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran;
 - c. Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki;
 - d. Anggaphlah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas;
 - e. Perhatikan dengan saksama apa yang tampak di sekitar tempat sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat;
 - f. Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan;
 - g. Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran;
 - h. Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan *cover*, baik *cover name/cover job* maupun *cover story*;
 - i. Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran;
 - j. Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain;
 - k. Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin;
 - l. Komunikasi terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

Setelah melakukan transaksi dan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung, kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya. Analisis tersebut juga memakai teori-teori berikut:

1. Teori Kepastian Hukum, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk.²⁰ Dengan adanya kepastian hukum, seseorang yang ingin melakukan tindakan atau upaya sangatlah membutuhkan hukum atau aturannya. Jika peraturan sudah dibuat, maka seseorang dilindungi dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan.
2. Teori Kewenangan, fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya baik dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk melakukan suatu tindakan hukum dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi dan memberikan kepastian atau kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan. Peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, "Tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana". Untuk mendukung tindakan hukum bagi

penyusup (*undercover agent*) untuk mengetahui adanya sindikat Narkotika dibutuhkan upaya-upaya atau teknik-teknik hal yang baru seperti: dengan melakukan observasi (peninjauan), dan *surveillance* (pembuntutan). Dengan adanya teknik-teknik yang tak terduga seperti yang telah disebutkan, bertujuan untuk meminimalisir hingga sampai menghilangkan narkotika di Indonesia.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Baiknya perlu ditingkatkan lagi kinerja POLRI dengan meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung kasus narkotika yang ada agar penanganan terhadap tindak pidana narkotika dalam berjalan dengan lebih baik;

Melengkapi perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana narkotika agar berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak mengalami kegagalan; dan

Meningkatkan lagi penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari narkotika, dan agar masyarakat juga ikut membantu memberi informasi apabila ada tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press. 2005.
- BNN. *Modul Pelatihan Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian BNN. 2005.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan 5. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2017.

20. Kansil, Kansil, dan Engelen, "Palandeng dan Godlieb N Mamahit," *Loc.cit.*

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)." *Pro Justitia Tahun XVI*. No. 1 (1998).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan 4. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

Kansil, Cst, Christine St Kansil, dan R Engeliën. "Palandeng dan Godlieb N Mamahit." *Kamus Istilah Hukum*. 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059).

Internet

Kemendikbud. "KBBI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasti>. Diakses 1 September 2018.

Kusmiyati. "Penyakit Yang Biasa Diobati Dengan Ganja, Apa Saja?," <https://www.liputan6.com/health/read/664610/penyakit-yang-biasa-diobati-dengan-ganja-apa-saja>. Diakses 17 Januari 2019.